



**PT FAP AGRI Tbk**  
**("PERSEROAN")**

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	: Selasa/ 28, Juni 2022
Waktu	: 09.00 WIB – selesai
Tempat	: Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lt. 16 A-H, Jl Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan

dengan Mata Acara Rapat :

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Mata acara ke 1,2,3, dan 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").
- Mata acara ke 5, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 102 ayat 1 UUPT, maka penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan, harus mendapat persetujuan RUPS. Agenda ini adalah untuk mengantisipasi jika di kemudian hari Perseroan mendapatkan pinjaman, dan atas perolehan pinjaman tersebut disyaratkan persetujuan RUPS, maka syarat tersebut sudah terpenuhi. Dan dalam hal transaksi perolehan pinjaman tersebut nanti memenuhi ketentuan bursa tentang Transaksi Afiliiasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/ Transaksi Material, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan bursa tersebut.

Ketentuan Umum:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi, iklan Pemanggilan ini juga dapat dilihat di situs web Perseroan (<https://fap-agri.com>), situs web PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://easy.ksei.co.id>).
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2022 sampai pukul 16.00 WIB.
4. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu **PT Adimitra Jasa Korpora** sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan.
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir Sendiri dalam Rapat Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruang Rapat diminta untuk:
    - i) Menginformasikan nomor SID (Single Investor Identification) yang berasal dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
    - ii) Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum masuk ke ruang Rapat.
    - iii) Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
  - b. Pemberian Kuasa
    - i) Pemberian Kuasa secara Elektronik Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>);
    - ii) Pemegang Saham dapat juga memberikan e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
    - iii) Pemberian kuasa e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
  - c. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
    - i) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme e-Proxy;
    - ii) Asli Surat Kuasa beserta copy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada **PT Adimitra Jasa Korpora** (BAE) sebelum masuk ke ruang Rapat.
  - d. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pernyataan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan Surat Kuasa dan mengirimkannya melalui email [corp.secretary@fap-agri.com](mailto:corp.secretary@fap-agri.com) selambat-lambatnya 23 Juni 2022.
  - e. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY. KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>).
6. Bagi Pemegang Saham dan kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, maka wajib untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang akan diterapkan secara ketat oleh Perseroan dalam rangka penanganan Covid-19, mengacu kepada Peraturan dan Ketentuan yang berlaku serta best practice dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat memasuki ruang Rapat adalah Pemegang Saham dan Kuasanya yang telah lulus protokol kesehatan.
  - b. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak lolos protokol kesehatan, maka Pemegang Saham dan kuasanya diminta untuk memberikan kuasa.
7. Bahan Mata Acara Rapat dan Tata Tertib Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (<https://fap-agri.com>).
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Tata Tertib, Informasi Pengumuman dan Pemanggilan Rapat didalam situs web Perseroan, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.
10. Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 6 Juni 2022

**DIREKSI**  
**PT FAP AGRI Tbk**